

Belo Laut, Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 33351 08117117783

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan / RSUD Sejiran Setason

Distribusi makanan dan minuman keruang rawat inap pasien

No. SK:

Persyaratan


- 1. a. Membawa Daftar Diet dari ruangan
- 2. a. Membawa Daftar Diet dari ruangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Belo Laut, Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 33351 08117117783

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan / RSUD Sejiran Setason



- 1. 1. Pramusaji memeriksa makanan yang telah disajikan di unit produksi sesuai jumlah pasien, jenis diet dan ruang perawatan
- 2. 1. Pramusaji memeriksa makanan yang telah disajikan di unit produksi sesuai jumlah pasien, jenis diet dan ruang perawatan
- 3. 1. Pramusaji memeriksa makanan yang telah disajikan di unit produksi sesuai jumlah pasien, jenis diet dan ruang perawatan
- 4. 2. Pramusaji membawa makanan menggunakan kereta makan tertutup ke masing-masing ruang perawatan sesuai waktunya yaitu: Makan pagi : pukul 07.00 09.00 WIB Makan siang: pukul 11.00 13.00 WIB Makan malam: pukul 16.00 18.00 WIB Snack dan minum pagi: pukul 09.00–10.00 WIB Snack dan minum sore: pukul15.00 16.00 WIB
- 5. 3. Pramusaji menyajikan makanan ke pasien berdasarkan form pesanan makanan pasien
- 6. 4. Pramusaji mempersilahkan pasien untuk menghabiskan makanan dengan sikap ramah dan sopan
- 7. 5. Pramusaji mengambil alat makan pasien dalam waktu 1-2 jam setelah penyajian ke ruangan

Waktu Penyelesaian



Belo Laut, Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 33351 08117117783

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan / RSUD Sejiran Setason

60 Menit

- 1. 30 sd 60 menit
- 1. Penyelenggaraan makanan
 - Pagi sampai pukul 08.00 WIB
- Siang sampai pukul 14.00 WIB
- Malam sampai pukul 18.00 WIB
- 1. Konsultasi dan Asuhan Gizi Rawat inap dari pukul 08.00 WIB 14.30 WIB.
- 1. Rawat Jalan

Waktu Pelayanan Gizi Rawat Jalan (konsultasi gizi) maksimal 30 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan No.52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (tarif INACBG's).
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 24 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Distribusi makanan dan minuman keruang rawat inap pasien

Pengaduan Layanan



Belo Laut, Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 33351 08117117783

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan / RSUD Sejiran Setason

a. Datang langsung ke gedung Manajemen RSUD Sejiran Setason

b. Kotak Saran

c. Hotline: 0821 8166 5051

Email: rsud.sejiransetasonmuntok@gmail.com